

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang mendasari pengaruh tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori keagenan. Teori keagenan pertama kali ditemukan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Nurtari, dkk (2016), “Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* dan *agent*.” Pada teori keagenan dijelaskan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu *principal* yang memberikan kewenangan dan *agent* yang menerima kewenangan. Dalam pemerintahan daerah dengan sistem politik yang demokratis, yang menjadi *agent* adalah kepala daerah dan *principal* adalah masyarakat. Penjelasan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Melalui mekanisme pilkada, masyarakat memercayakan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah serta dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang dan pemberian otoritas eksekutif kepada kepala daerah menunjukkan bahwa kepala daerah berperan sebagai *agent* dan rakyat merupakan *principal* dalam konteks hubungan keagenan pada pemerintah daerah.

Lane (2000) dalam penelitian Purniasari (2016) menyebutkan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal-agent*. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* atau ketidaksamaan informasi antara pihak *agent* (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya penyelewengan.

Dalam mengelola keuangan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas

pemerintah daerah, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Upaya pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dilakukan mekanisme pelaporan keuangan daerah secara periodik. Hal tersebut dimaksudkan berdasarkan teori keagenan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diungkapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar laporan keuangan daerah tersebut mengacu dan sesuai pada butir-butir pengungkapan yang diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Erliana, dkk (2015:19) mengemukakan bahwa:

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Laporan keuangan menjadi sarana untuk mengomunikasikan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas kegiatan operasional atau penggunaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, pemerintah daerah diwajibkan menyusun seperangkat laporan keuangan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memberikan informasi tentang garis besar sumber pendanaan dan alokasi dana yang dikelola oleh pemda, yang mewakili perbandingan antara yang direncanakan dengan yang direalisasi pada periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menunjukkan informasi bertambah atau berkurangnya saldo anggaran lebih pada periode pelaporan dibandingkan periode sebelumnya.
3. Neraca yang menunjukkan posisi keuangan entitas, meliputi: aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu.

4. Laporan Operasional (LO) yang menunjukkan ikhtisar penambahan ekuitas dan penggunaan sumber dana yang dikelola pemda pada suatu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK) yang menunjukkan informasi kas yang berkaitan dengan tiga aktivitas entitas, yaitu: aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. LAK juga menunjukkan transitoris yang memberikan informasi saldo awal, saldo akhir, penerimaan dan pengeluaran kas pemda untuk periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang memberikan informasi tentang peningkatan atau penurunan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mencakup penyampaian informasi yang bersifat naratif atau berupa penjabaran dari angka-angka yang tercantum pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK. Selain itu, CaLK juga memberikan penjelasan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi serta informasi penting lainnya yang diwajibkan maupun direkomendasikan untuk diungkapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Standar Akuntansi Pemerintah tersebut, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah paling terlambat disusun sesudah tiga bulan berakhirnya tahun anggaran. Kemudian laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Setelah melalui proses pemeriksaan kemudian laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan kepada DPRD untuk diulas sesuai dengan peraturan daerah mengenai akuntabel pelaksanaan APBD yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sangat diperlukan sebagai pedoman pelaporan keuangan dalam mengelola keuangan pemerintah.

Menurut Bastian, Indra (2015:134) menjelaskan bahwa:

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah mengacu pada regulasi, *system* dan sarana pendukung, serta sumber daya manusia. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Penjelasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, terdapat 14 standar yang diatur yaitu:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Akuntansi Pemerintahan
2. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
3. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
4. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
5. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan.
7. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi.
8. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
14. PSAP 13 tentang Badan Layanan Umum.
15. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Dengan diaturnya prinsip-prinsip akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan bisa menjadi upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, relevan, andal serta dapat diperbandingkan.

2.1.4 Pengungkapan LKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat. Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan informasi yang dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan daerah. Ghozali dan Chariri (2007:377) dalam penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam penelitian Feriyanti, dkk (2015) menyatakan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Tujuan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan pengungkapan sebagai:

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas yang berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Manajemen
Manajemen yang dimaksudkan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi**
Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. **Keseimbangan Antar Generasi**
Keseimbangan antar generasi yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. **Evaluasi Kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dalam memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan butir-butir pengungkapan wajib akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum, kesesuaian pengungkapan dengan merepresentasikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I, PSAP 04 secara khusus membahas tentang pengungkapan yang wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing – masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sedangkan penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan dalam PSAP 05 hingga PSAP 09 memuat informasi yang wajib diungkapkan dalam penjelasan beberapa pos-pos laporan keuangan di CaLK, yaitu secara berturut-turut persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan jenis pengungkapan wajib untuk penyajian dan pengungkapan pada CaLK beserta PSAP 05 sampai dengan PSAP 09 dengan menggunakan metode sistem *scoring*. Sistem *scoring* yang dimaksud adalah dengan membuat daftar *checklist* butir-butir informasi pengungkapan wajib dengan jumlah 122 butir. Tingkat pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 (satu) untuk setiap butir pengungkapan yang sesuai dengan daftar pengungkapan, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 (nol) (Idris, dkk, 2018).

2.1.5 Ukuran Legislatif

Penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menjelaskan legislatif merupakan lembaga yang memiliki kapasitas juga peran strategis untuk mengawasi *financial* daerah. Ukuran legislatif dapat diukur dengan melihat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah (Fuadi dan Asmara, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan jumlah anggota legislatif provinsi adalah 35-100 orang. Sedangkan di kabupaten/kota jumlah anggota legislatif 20-50 orang berdasarkan jumlah penduduk. Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) menjelaskan bahwa dalam sudut pandang pemerintahan daerah hubungan keagenan dapat terjadi antara eksekutif-legislatif. Hubungan keagenan antara eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD) menunjukkan peran *agent* dipegang oleh eksekutif, sedangkan *principal* diperankan oleh legislatif.

Hubungan keagenan eksekutif dan legislatif diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD antara lain adalah memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPRD bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dengan kewenangan tersebut, memberi kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun dengan kewenangan yang luas tidak menutup kemungkinan akan terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga membutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara (Basniwati, AD, 2017).

Dalam penelitian ini ukuran legislatif yang digunakan merujuk pada penelitian Kusuma, dkk (2021) yaitu dengan menggunakan jumlah anggota DPRD masing-masing daerah. Menurut Winarna dan Murni (2007) dalam penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) DPRD memiliki peran dan posisi strategis untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah secara transparan, dan akuntabel. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) mempertegas bahwa DPRD sebagai

lembaga legislatif bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil semakin baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.6 Temuan Audit BPK

Menurut Bastian, Indra (2018:4), "Audit merupakan suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik". Pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan oleh instansi pemerintahan diperiksa oleh auditor BPK selaku pemeriksa pemerintah yang bebas dan mandiri untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah wajar atau belum. Pada saat auditor melakukan pemeriksaan, *moral hazard* dapat terdeteksi melalui temuan audit yang terdiri dari sistem pengendalian intern yang masih lemah dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Menurut teori keagenan terdapat masalah antara *principal* dan *agent*, karena *agent* dapat mengetahui lebih banyak informasi di bandingkan *principal* sehingga *agent* mempunyai asimetri informasi di bandingkan *principal*, informasi asimetri dapat menyebabkan *agent* untuk bertindak buruk yang merupakan *moral hazard* (penelitian Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga *principal* merasa perlu untuk membuktikan pekerjaan yang telah di lakukan oleh *agent* tersebut sudah benar atau tidak. Apabila *monitoring* dilakukan setiap harinya hal tersebut membutuhkan *cost* yang besar dan membutuhkan waktu yang banyak, maka salah satu cara untuk mengukur dengan memeriksa kewajaran laporan keuangan yang telah di buat oleh *agent* (penelitian Azhar dan Setyaningrum, 2015). Hal tersebut membuat fungsi auditor BPK dibutuhkan untuk memitigasi masalah.

Penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) mengemukakan sebelum LKPD diserahkan kepada pihak legislatif, LKPD tersebut harus diaudit terlebih dahulu

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK akan menghasilkan temuan audit yaitu pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan pada LKPD suatu daerah baik terhadap sistem pengendalian intern maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan audit BPK atas sistem pengendalian intern adalah temuan audit BPK atas praktik-praktik yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern. Temuan audit BPK atas Sistem Pengendalian Intern terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, menyatakan Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menegaskan bahwa pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kriteria pemberian pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan melalui evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian yang dimaksud adalah berupa proses integral yang melekat di sepanjang kegiatan dan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga dapat diperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12 mengamanatkan BPK untuk melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah dibangun sesuai tujuannya.

Sedangkan temuan audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah temuan audit BPK atas praktik-praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan

audit atas ketidakpatuhan terbagi menjadi empat klasifikasi temuan, yaitu kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, dan administrasi. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Peraturan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga menjelaskan bahwa baik negara maupun daerah dalam berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai serta suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga temuan audit menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran tersebut.

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit BPK atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidak Patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dipertegas berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan hasil dari pemeriksaan audit dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya temuan, BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapan. Semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diuraikan dalam Tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris, Rianti Kusuma, Khoirul Aswar, dan Ermawati (2021).	<i>Legislatif Size</i> (X1) <i>Local Government Budget Expenditure</i> (X2) <i>Audit Finding</i> (X3) <i>Local Government Size</i> (X4) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	1. <i>Legislatif Size</i> memiliki pengaruh signifikan dan positif pada Tingkat Pengungkap-an Wajib. <i>Local Government Budget Expenditure</i> , <i>Audit Finding</i> dan <i>Local Government Size</i> tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Pengungkap-an Wajib.	1. Meneliti dengan dua variabel independen yang sama yaitu <i>Legislatif Size</i> (Ukuran Legislatif), <i>Audit Finding</i> (Temuan Audit BPK). 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkap-an Wajib.	Objek penelitian terdahulu yaitu seluruh LKPD di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh), M Zahrul Fuadi dan Jhon Andra Asmara (2020)	Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Kemandirian Daerah (X2) Penerimaan dari Pemerintah Pusat (X3) Ukuran Legislatif (X4) Temuan Audit (X5) Tingkat Pengungkap-an Wajib (Y)	1. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Temuan Audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan dua variabel independen yang sama yaitu Ukuran Legislatif dan Temuan Audit. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkap-an Wajib.	Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/ kota di Aceh, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016, Meri Andriani, Elfritri Santi, dan Rasyidah Mustika (2019).	Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Tingkat Ketergantungan (X2) Umur Pemerintah Daerah (X3) Ukuran Legislatif (X4) Jumlah Penduduk (X5)	1. Ukuran Legislatif dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengungkap-an Wajib. 2. Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan-an, Umur Pemerintah dan Belanja	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Ukuran Legislatif. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu	1. Variabel independen yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah Temuan Audit BPK. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/ kota di Sumatera Barat,

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pendapatan Asli Daerah (x6) Diferensiasi Fungsional (X7) Belanja Modal (X8) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Diferensiasi Fungsional dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	Tingkat Pengungkapan Wajib.	sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan
4	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017, Era Fatwa Amaliah, Haryanto (2019).	Tingkat Ketergantungan Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Belanja Modal (X3) Jumlah Penduduk (X4) Temuan Audit (X5) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	1. Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Temuan Audit. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Variabel independen yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah Ukuran Legislatif. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014), Almanita Nurtari, Sri Fadilah, dan Kania Nicholisah (2016).	Ukuran Legislatif (X1) Umur Administratif Pemerintah Daerah (X2) Kekayaan Pemerintah Daerah (X3) <i>Intergovernmental Revenue</i> (X4) Kemandirian Daerah (X5) Jumlah SKPD (X6) Jumlah Penduduk (X7) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	1. Kekayaan Pemerintah Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Jumlah SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Jumlah Penduduk, dan Umur Administratif Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Ukuran Legislatif. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Variabel independen yang berbeda dari penelitian adalah Temuan Audit BPK. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
6	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia, Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015).	Tingkat Ketergantungan (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Belanja Modal (X3) Jumlah Penduduk (X4)	1. Belanja Modal, Penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap Tingkat.	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Temuan Audit. 2. Meneliti dengan variabel dependen yang	1. Variabel independen yang berbeda adalah Ukuran Legislatif. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah provinsi

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Jumlah Temuan Audit (X5) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	3. Pendapatan Asli Daerah dan Temuan Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	di Indonesia sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
7	Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mira Feriyanti, Hermanto, dan Ni Ketut Suransi (2015).	Kekayaan Daerah (X1) Tingkat Ketergantungan (X2) Umur Pemerintah Daerah (X3) Ukuran Legislatif (X4) Jumlah Penduduk (X5) Jumlah SKPD (X6) Jumlah Temuan Audit (X7) Tingkat Penyimpangan (X8) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	1. Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dan Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Ukuran Legislatif dan Tingkat Penyimpangan memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 3. Umur Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Temuan Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan dua variabel independen yang sama yaitu Kekayaan Ukuran Legislatif dan Jumlah Temuan Audit. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Ghaniyyu, Mintotik Waliyyani, dan Amir Mahmud (2015).	Size (X1) Umur Pemerintah Daerah (X2) Temuan Audit (X3) <i>Leverage</i> (X4) <i>Intergovernmental Revenue</i> (X5) Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)	1. Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. Size, Temuan Audit, <i>Leverage</i> , dan <i>Intergovernmental</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Temuan Audit. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Variabel independen yang berbeda adalah Ukuran Legislatif. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
9	Disclosure of Accountability Information in Public Sector Annual Report: The Case of Malaysian Federal Statutory Bodies, Nur Barizah Abu Bakar (2013)	<i>Type of</i> MFSB (X1) <i>Board Size</i> (X2) <i>Board Composition</i> (X3) <i>Existence of Audit Committee</i> (X4) <i>Fiscal Stress</i> (X5) <i>Extent of Mandatory Disclosure</i> (Y)	1. <i>Type of</i> MFSB (Jenis MFSB), dan <i>Board Composition</i> (Komposisi Dewan) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. \ 2. <i>Board Size</i> (Ukuran Dewan), <i>Existence of Audit Committee</i> (Keberadaan Komite Audit), dan (<i>Stress Fiskal</i>) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Meneliti dengan satu variabel independen yang sama yaitu Ukuran Dewan. 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Variabel independen yang berbeda Temuan Audit BPK. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu Badan Hukum Federal Malaysia, sedangkan peneliti sekarang kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012)	Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Ukuran Legislatif (X2) Umur Administ-ratif Pemda (X3) Kekayaan Pemerintah Daerah (X4) Diferensi-asi Fungsional (X5) Spesialisasi Pekerjaan (X6) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X7) <i>Intergovernmental Revenue</i> (X8) Tingkat Pengungkap-an Wajib (Y)	1. Umur Administratif, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 2. <i>Intergovernmental Revenue</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. 3. Ukuran Pemerintah Daerah, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pembiayaan Utang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib.	1. Penelitian terdahulu menggunakan satu variabel independen yang sama yaitu Ukuran Legislatif. 2. Variabel dependen yang sama yaitu Tingkat Pengungkap-an Wajib.	1. Variabel independen yang berbeda adalah Temuan Audit. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan peneliti kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

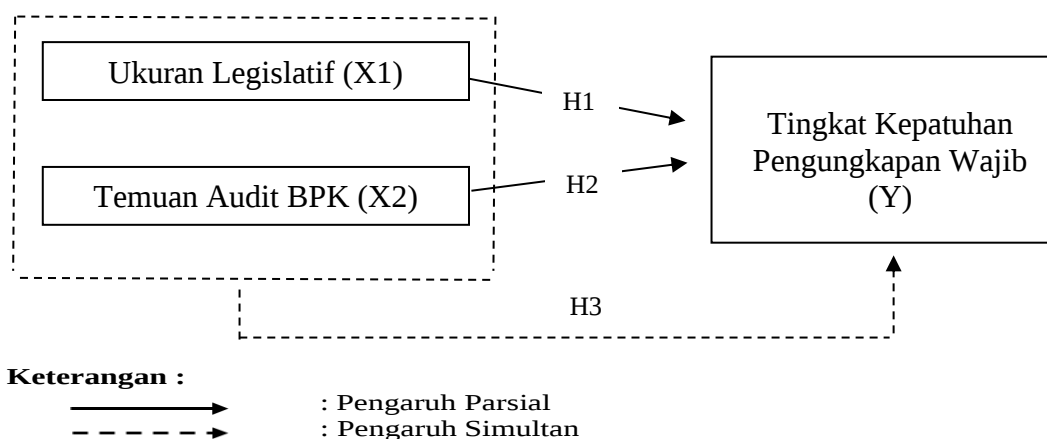
Sumber: data yang diolah, 2021

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan kajian teoritis yang baru. Dapat ditinjau dari peneliti terdahulu terdapat perbedaan dan penambahan pada variabel independen dengan menggunakan variabel Ukuran Legislatif dan Temuan Audit BPK. Kemudian untuk populasi dan sampel yang digunakan peneliti adalah pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran selama 2015-2019.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti.

Menurut Penelitian Kusuma, dkk (2021) menemukan ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin banyak jumlah anggota legislatif, akan meningkatkan pengawasan dan peningkatan pada pengungkapan LKPD. Kemudian penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) menjelaskan temuan audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin besar jumlah temuan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka pemikiran teoritis berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah, rumusan masalah penelitian.” (Sugiyono, 2019:63). Dikatakan jawaban sementara karena baru didasarkan pada teori atas masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Winarna dan Murni (2007) dalam penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) DPRD memiliki peran dan posisi strategis untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah secara transparan, dan akuntabel. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) mempertegas bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil semakin baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) menjelaskan bahwa dalam sudut pandang pemerintahan daerah hubungan keagenan dapat terjadi antara eksekutif-legislatif. Hubungan keagenan antara eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD) menunjukkan peran *agent* dipegang oleh eksekutif, sedangkan *principal* diperankan oleh legislatif. Hubungan keagenan eksekutif dan legislatif diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD antara lain adalah memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPRD bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut selaras dalam penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menjelaskan legislatif merupakan lembaga yang memiliki kapasitas juga peran strategis untuk mengawasi *financial* daerah. Ukuran legislatif dapat diukur dengan melihat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah (Fuadi dan Asmara, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penelitian Kusuma, dkk (2021) menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Andriani, dkk (2019) serta Setyanigrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin banyak jumlah anggota legislatif, akan meningkatkan pengawasan dan peningkatan pada pengungkapan LKPD. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kelima pada penelitian yaitu:

H1: Ukuran Legislatif Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.2 Pengaruh Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Pada saat auditor melakukan pemeriksaan, *moral hazard* dapat terdeteksi melalui temuan audit yang terdiri dari sistem pengendalian intern yang masih lemah dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Menurut teori keagenan terdapat masalah antara *principal* dan *agent*, karena *agent* dapat mengetahui lebih banyak informasi di bandingkan *principal* sehingga *agent* mempunyai asimetri informasi dibandingkan *principal*, informasi asimetri dapat menyebabkan *agent* bertindak buruk yang merupakan *moral hazard* (penelitian Jensen dan Meckling, 1976).

Sehingga *principal* merasa perlu untuk membuktikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh *agent* tersebut sudah benar atau tidak. Apabila *monitoring* dilakukan setiap harinya hal tersebut membutuhkan *cost* yang besar dan membutuhkan waktu yang banyak, maka salah satu cara untuk mengukur dengan memeriksa kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent* (penelitian Azhar dan Setyaningrum, 2015). Hal tersebut membuat fungsi auditor BPK dibutuhkan untuk memitigasi masalah.

Penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) mengemukakan sebelum LKPD diserahkan kepada pihak legislatif, LKPD tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK akan menghasilkan temuan audit yaitu pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan pada LKPD suatu daerah. Temuan audit BPK adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku baik mengenai pengendalian internal maupun kepatuhan pada peraturan undang-undangan yang ditemukan oleh auditor pada waktu pemeriksaan (Amaliah dan Haryanto, 2019). Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan hasil dari pemeriksaan audit dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, atau dalam bentuk rekomendasi. Penelitian Fuadi dan Asmara (2020) menyatakan bahwa temuan audit BPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Amaliah dan Haryanto (2019) menjelaskan bahwa temuan audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Banyaknya jumlah temuan audit membuat BPK meminta tambahan pengungkapan serta koreksi. Semakin besar jumlah temuan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPD. Apabila jumlah temuan audit pada periode lalu tinggi, maka periode selanjutnya akan mengalami perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi temuan dan akan pengungkapan atas laporan keuangan menjadi lebih transparan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis keenam pada penelitian yaitu:

H2: Temuan Audit BPK Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan